



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan mengatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;
- b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010, telah tercantum rencana induk bandar udara silampari Kabupaten Musi Rawas, untuk pusat penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas Propivinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11./2/4-U Tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CARS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Nomor KM 6 Tahun 2001;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
6. Bandar udara yang selanjutnya dapat disebut Badara adalah Bandar Udara Silampari yang berlokasi dalam Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.

8. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari Rencana Induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetaan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasaranaanya.
9. Rancangan Teknik Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan.

BAB II

KEBUTUHAN DAN BATAS-BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai Rencana Induk, dengan membutuhkan lahan seluas lebih kurang ± 85 (delapan puluh lima) Ha.
- (2) Kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lahan yang tersedia (eksisting) seluas lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) Ha.
 - b. Lahan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan seluas lebih kurang 18 (delapan belas) Ha.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat Geografis $03^{\circ}16'41,185''$ Lintang Selatan; dan $102^{\circ} 55' 3, 599''$ Bujur Timur atau pada koordinat Bandar Udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $139^{\circ} 08' 42,045''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 20 tegak lurus sumbu X.

- #### **Pasal 3**
- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
 - (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
 - (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Musi Rawas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara dan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan ini.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib diadahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL).

Pasal 8

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Bupati Musi Rawas.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010 dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan ini.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kabupaten Musi Rawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUPRIYADI, SH, MM.
Pembina Tk. I
19610115 199003 1 003**



KEBUTUHAN LAHAN:	
	JALAN EXISTING
	LAHAN EKRITING = 47 Ha
	LAHAN PENGEMASAN SISI UDARA = 18 Ha
	LAHAN PENGEMBANGAN SISI DARAT Tipe Lahan Bandar = 85 Ha

BANDAR UDARA SILAMPARI
KABUPATEN MUSI RAWAS - SUMATERA SELATAN

NO	TITIK	DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI BANDAR UDARA			
		SISTEM ACS		SISTEM UTN	
		X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)
1	TH.20	20.000.000	20.000.000	288.814.026	9.837.435.069
1	TH.20	20.000.000	20.000.000	288.841.241	9.837.857.002
				03° 16' 41.185"	102° 05' 35.909"
				03° 17' 9.105"	102° 04' 54.707"

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR :
TAHUN :

BUPATI MUSI RAWAS

Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan



BANDAR UDARA SILAMPARI
KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RIDWAN MUKTI

NAMA GAMBAR	NOMOR	JUMLAH
KEBUTUHAN LAHAN	01	03

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

**DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN EKSISTING
 BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFRENSI ELLIPSOID WGS – 84								
			SISTEM UTM		SISTEM GEOGRAFIS						
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG UTARA			LINTANG SELATAN			
A1	20,472,359	19,865,560	194,397,307	9,637,016,612	3	19	54,494	102	54	54,789	
A2	20,472,359	19,77,560	268,342,841	9,637,043,264	3	19	53,62	102	54	52,076	
A3	20,677,468	19,829,047	268,258,974	9,636,823,196	3	17	0,489	102	54	51,636	
A4	20,750,456	19,695,600	268,096,638	9,636,803,051	3	17	1,428	102	54	46,802	
A5	20,833,671	19,728,277	268,102,577	9,636,713,848	3	17	4,331	102	54	46,988	
A6	20,855,831	19,673,561	268,043,720	9,636,709,300	3	17	4,476	102	54	45,082	
A7	21,014,293	19,673,561	267,995,727	9,636,558,281	3	17	9,388	102	54	43,517	
A8	20,945,076	20,945,076	268,198,426	9,636,566,493	3	17	9,134	102	54	50,082	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TAANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

**DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN TAMBAHAN UNTUK PENGEMBANGAN
 BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFRENSI ELLIPSOID WGS – 84						SISTEM GEOGRAFIS		
			SISTEM UTM		LINTANG UTARA			LINTANG SELATAN			
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	°	'	"	°	'	"	
A'1	20,433,419	19,865,340	268,354,425	9,637,053,790	3	16	53,284	102	54	55,167	
A'2	20,433,419	19,734,229	268,229,472	9,673,043,499	3	16	51,983	102	54	51,123	
A'3	20,651,735	19,734,229	268,163,352	9,363,885,436	3	16	58,751	102	54	48,967	
A'4	20,651,735	19,724,296	268,153,885	9,636,888,445	3	16	58,652	102	54	48,661	
A'5	20,684,666	19,688,517	268,109,813	9,636,876,896	3	16	59,318	102	54	47,233	
A'6	20,739,946	19,688,517	268,109,813	9,636,815,213	3	17	1,032	102	54	46,687	
A'7	20,739,946	19,656,336	268,093,017	9,636,824,959	3	17	0,712	102	54	45,694	
A'8	20,757,240	19,688,517	268,062,401	9,636,808,478	3	17	1,248	102	54	45,524	
A'9	20,757,240	19,758,587	268,057,163	9,636,798,731	3	17	1,568	102	54	46,516	
A'10	20,997,486	19,808,491	268,087,833	9,636,548,547	3	17	9,710	102	54	46,306	
A'11	20,997,486	19,808,491	268,081,850	9,636,533,433	3	17	10,205	102	54	47,845	
A'12	21,032,507	19,864,252	268,129,410	9,636,500,056	3	17	11,291	102	54	47,499	
A'13	21,032,507	19,864,252	268,171,946	9,636,483,168	3	17	37,671	102	54	49,219	
B1	19,928,030	20,164,933	268,793,012	9,636,444,706	3	16	40,591	102	54	9,396	
B2	21,769,019	20,166,208	268,236,657	9,635,689,796	3	17	37,671	102	54	51,261	

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFRENSI ELLIPSOID WGS – 84								
			SISTEM UTM				SISTEM GEOGRAFIS				
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	°	'	"	°	'	"	
B3	24,769,019	19,864,252	267,040,289	9,632,922,147	3	16	7,669	102	54	12,328	
B4	19,931,931	19,864,936	268,505,923	9,637,531,848	3	16	37,735	102	54	0,105	
B'1	19,931,338	19,910,358	268,549,391	9,637,518,656	3	16	38,167	102	54	1,512	
B'2	19,839,466	19,953,198	268,618,044	9,637,593,238	3	16	35,744	102	54	3,740	
B'3	19,839,466	20,046,785	268,707,236	9,637,564,894	3	16	36,673	102	54	6,626	
B'4	19,929,564	20,088,543	268,719,911	9,637,466,902	3	16	39,863	102	54	7,030	
B'5	20,629,564	20,165,432	268,581,018	9,636,775,970	3	17	2,326	102	54	2,486	
B'6	20,629,564	20,365,419	268,771,612	9,636,715,401	3	17	4,326	102	54	8,654	
B'7	20,829,564	20,365,419	268,711,039	9,636,524,794	3	17	10,526	102	54	6,679	
B'8	20,829,564	20,165,574	268,520,580	9,636,585,320	3	17	8,543	102	54	0,516	
B'9	21,918,022	20166,347	268,191,661	9,636,547,749	3	17	42,291	102	54	49,794	
B'10	21,918,022	19,864,252	267,903,755	9,635,639,243	3	17	39,293	102	54	40,476	
TH,20	20,000,000	20,000,000	268,614,028	9,637,426,069	3	16	41,185	102	54	3,599	
TH,02	20,900,689	20,000,000	268,341,241	9,636,567,682	3	17	9,105	102	54	54,707	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

**PEMBANGUNAN LALULINTAS ANGKUTAN UDARA
 DI BANDAR UDARA SILAMPARI MUSIRAWAS – LUBUKLINGGAU**

NO	URAIAN	TAHUN			KET
		2010 TAHAP I	2020 TAHAP II	2030 TAHAP III	
I	PENUMPANG (Per tahun)				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	25.846	92.575	197.000	
	- Total	25.846	92.575	197.900	
II	PERGERAKAN PESAWAT (Per Tahun)				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	730	1.768	3.016	
	- Total	730	1.768	3.016	
III	JAM SIBUK PENUMPANG				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	67	101	141	
	- Total	67	101	141	
IV	JAM SIBUK PESAWAT				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	2	2	2	
	- Total	2	2	2	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

**RENCANA PEMBANGUNAN LALULINTAS ANGKUTAN UDARA
 DI BANDAR UDARA SILAMPARI MUSIRAWAS – LUBUKLINGGAU**

NO	URAIAN	TAHUN			KETERANGA N
		2010 Tahap I	2020 Tahap II	2030 Tahap III	
I	FASILITAS SISI UDARA				
	- Pesawat Terbesar	ATR-42	ATR-42	ATR-42	m
	- Landas Pacu (Runway) 02 – 20	1350 x 30	1700 x 30	1700 x 30	-
	- Kekuatan Landasan Pacu	8/F/C/Y/U	22/F/C/Y/T	22/F/C/Y/T	m
	- Strip Landasan Pacu (Runway Strip)	1.470 x 50	1.820 x 50	1.820 x 50	m
	- Landas Hubung	102,5 x 15	102,5 x 15	102,5 x 50	-
	- Landas Prkir (Apron) :				
	- Penumpang	70 x 90	70 x 110	70 x 110	m
	- Kargo	-	-	-	-
	- Kapasitas Parkir Pesawat				
	-M-25	-	-	-	Pesawat
	-M-50	1	1	1	Pesawat
	-M-75	-	-	-	Pesawat
	-M-100	-	-	-	Pesawat
	-Pesawat Inap	1	1	1	Pesawat
	- Kapasitas Parkir Pesawat Kargo :				
	Total	2	2	2	Pesawat
II	FASILITAS SISI DARAT				
	Fasilitas Umum				
1	Terminal Penumpang	1,162	1,162	2,026	m2
2	Parkir Mobil Penumpang	2,485	2,485	3,640	m2
3	Parkir Taksi	300	300	450	m2
4	Parkir Bus	50	50	50	m2
5	Terminal VIP	-	167	167	m2
6	Kantin Supir dan Toilet Umum	22	22	22	(1 unit)
7	Pos Jaga	32	32	32	(3 unit)
8	Loket Tiket Masuk-Keluar	4,2	4,2	4,2	(2 unit)
9	Parkir motor	89	89	89	m2
	Fasilitas Teknik				
1	Bangunan Operasional	254	254	254	m2
2	Kantor Administrasi	122	122	122	m2
3	Menara Pengawas	-	110	110	(Tinggi 17 m)
4	Kantor Keamanan	33	33	33	m2
5	Kantin Karyawan	57	57	57	m2
6	Bangunan Catu Daya	193	193	193	m2
7	Angunan PKPPK	374	374	374	m2
8	Bangunan P3K	100	100	100	m2
9	Rumah Pompa Air	136	136	136	m2
10	Area Kantor Meteorologi	145	145	145	m2
11	Taman meteo	2.200	2.500	2.500	m2
12	Bengkel Peralatan	305	305	305	m2
13	Parker GSE	200	200	200	m2

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009


**RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS**

NO	URAIAN	TAHUN			KET
		2010 TAHAP I	2020 TAHAP II	2030 TAHAP III	
I	Fasilitas Penunjang				
1	Area Pembakaran Sampah	200	200	200	m2
2	Fasilitas Pengolahan Limbah (STP)	-	200	200	m2
3	Area DPPU	5000	5000	5000	m2
4	Area Kargo	-	-	-	m2
5	Area Jasa Boga	-	134	134	m2
6	Area Instansi Kebandarudaraan	-	1000	1000	m2
7	Rumah Dinas Karyawan	420	670	670	-
8	Asrama Karyawan	-	356	356	m2
9	Area Komersial	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	m2
10	Fasilitas Ibadah	-	100	100	m2
11	Aula/Gedung Serba Guna	-	159	159	m2
II	FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN	VOR/DME	VOR/DME	VOR/DME	-
III	ALAT BANTU PENDARATAN				
	VISUAL RWY	Marka PAPI	Marka PAPI RW edge light Threshold Light	Marka PAPI RW edge light Threshold Light	-
	Taxyway	TW edge l gth, TW light	TW edge l gth, TW light	TW edge l gth, TW light	-
V	ALAT BANTU NAVIGASI	VOR/DME	VOR/DME	VOR/DME	-
VI	KATEGORI FASILITAS PEMADAN	CAT. VI	CAT. VII	CAT. VIII	-
VII	PELAYANAN LALU LINTAS UDARA	AFIS	AFIS	AFIS	-
VII	FASILITAS KOMUNIKASI PENERBNGAN	AMS (VHF, VFS II) Freg.Vhf trans, SSB	AMS (VHF, VFS II) Freg.Vhf trans, SSB	AMS (VHF, VFS II) Freg.Vhf trans, SSB	-

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI




KETERANGAN :

- EXISTING
- PENDANA PENGEMBANGAN TAHAP I
- PENDANA PENGEMBANGAN TAHAP II
- JALAN BERPINTING
- SATAS LAHAN EXISTING
- PAGAR BANDAR UDARA
- PAGAR PISBATAS PABELITAS SNI CARAT

PABELITAS SNI CARAT	
1. TERBALAI PEMERINTAH	13. KANTOR KARYAWAN
2. PAGAR SNI PEMERINTAH	14. PENGOLAHAN & LAP UPACARA
3. PAGAR SNI PEMERINTAH	15. BANGKOK DATU DATU
4. KANTIN & KEDAI KEDAI	16. RUMAH POMPA
5. POCO TANGI	17. BANGKOK PAPUA
6. PAGAR MOTOR	18. BIRKAM PELATIHAN GREDI PAPUA
7. PAGAR JAJA	19. KANTOR KEBAMAHAN
8. PAGAR GORE	20. KANTOR KEBAMAHAN
9. LONNET TIRE MURAH SAMBULUR	21. ALATBERANG SEMBURUA
10. BAGLIAH OPERASI	22. TAMAN METRO
11. ARYA KONSEP	23. PABRIK BANDA (BIRU)
12. SANGGUNA KONTRAKTOR	24. ARYA JASA BOGAKATERING

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

LAMPIRAN : VII	PENGARAH	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR :		PROVINSI SUMATERA SELATAN
SUPATI MUSI RAWAS		BANDAR UDARA BILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
RIDWAN MUKTI	NAMA GAMBAR	NOMOR
	RENCANA INDUK	JUMLAH
	02	03



-  EKSISTING
-  RENCANA PENGEMBANGAN TAHAP I
-  RENCANA PENGEMBANGAN TAHAP II
-  JALAN EKSISTING
-  SATAS LAHAN EKSISTING
-  PADAR BANDAR UDARA
-  PADAM PEMBATAS PARIKUTA BISI DARAT

FABRITAS SUPERAT

1. TERRITORI PEMERINTAH	13. YOUTH KARYA YAN	36. AREA KEMERDEKAAN
2. PANGERAN SOEKARNO HATJO	14. KANTOR KARYA YAN LAP. UPIAGADA	37. AREA B. DIAWAH, MAMAH & AREA DEPARMA
3. KARTINI TOWER JAKARTA	15. KANTOR KARYA YAN LALANG	38. AREA KEMERDEKAAN
4. PARKIR BUS	16. KANTOR KARYA YAN LALANG	39. AREA KEMERDEKAAN
5. POOL SWIM	17. KANTOR KARYA YAN LALANG	40. KEMERDEKAAN
6. PARKIR MOTOR	18. KANTOR KARYA YAN LALANG	41. KEMERDEKAAN
7. PARK IRON	19. KANTOR KARYA YAN LALANG	42. KEMERDEKAAN
8. PARKIR OTO	20. KANTOR KARYA YAN LALANG	43. KEMERDEKAAN
9. LOWER THICK MARBLE DAN KELLAR	21. AREA KANTOR KARYA YAN LALANG	44. KEMERDEKAAN
10. BLUETOOTH CHARGER	22. TAMAN NITEGO	45. PARKIR VIP
11. AREA KARYA YAN	23. AREA KARYA YAN (KARYA)	46. KEMERDEKAAN
12. KANTOR KARYA YAN ADMINISTRASI	24. AREA KARYA YAN KANTOR	

Jalan No. 1 Sudario Nomor 2, Lubuk Linggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451000, Fax. (0733) 451550

LAMPIRAN : VII
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR :
TAHUN :

BUPATI MUSI RAWAS

RIOWAN MUKT